



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Destri Handayani Binti Suwardi
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Cipeucang III No. 16 Rt. 008/012, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019

Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019

Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Destri Handayani Binti Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip sedang yang berisikan sabu dengan berat brutto 52,82 gram didalam kotak bekas cutton bud ;
 - 1 unit timbangan digital ;
 - 1 buah alat hisap sabu ;
 - 2 pak plastik klip kecil;
 - 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi 5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Destri Handayani Binti Suwardi**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019, atau pada suatu waktu masih di tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah di daerah Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penyidikan dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- yang kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Sofian (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Sofian (DPO) pergi hendak mentransfer uang pembelian sabu tersebut, lalu datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telepon tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bakuti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut terlibat dalam transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Sofian (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian barang berupa baju, tas dan sepatu dari hasil penjualan sabu tersebut ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2018/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka **Destri Handayani Binti Suwardi** berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 51,2621 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Destri Handayani Binti Suwardi**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2019, atau pada suatu waktu masih di tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah di daerah Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penyidikan dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- yang kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Sofian (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Sofian (DPO) pergi hendak mentransfer uang pembelian sabu tersebut, lalu datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telepon tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bakuti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2018/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka **Destri Handayani Binti Suwardi** berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 51,2621 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **Destri Handayani Binti Suwardi**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2019, atau pada suatu waktu masih di tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah di daerah Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Roni

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penyidikan dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- yang kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Sofian (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Sofian (DPO) pergi hendak mentransfer uang pembelian sabu tersebut, lalu datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telepon tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bukti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2018/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka **Destri Handayani Binti Suwardi** berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 51,2621 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Mukhlis. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jl. Warakas IV Gg I Kelurahan Warakas Jakarta Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecif dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) suami siri terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,-;
 - Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telephone tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bakuti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;
 - Bahwa terdakwa ikut teriibat dalam transaksi jual beli naTkrcrtika yang dilakukan oleh Sofian (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan dibelikan barang berupa baju, tas dan sepatu dari hasil penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Leonardo Davinci Lasut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jl. Warakas IV Gg I Kelurahan Warakas Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) suami siri terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telephone tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bakuti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut teriibat dalam transaksi jual beli naTkrtika yang dilakukan oleh Sofian (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan dibelikan barang berupa baju, tas dan sepatu dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik sudah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah di Jin. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil adafah milik Sofian (DPO) yang merupakan suami siri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu tersebut dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa sabu tersebut diserahkan oleh Sofian (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Sofian (DPO) pergi hendak mentransfer uang pembelian sabu tersebut, lalu datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian Polisi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telephone tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika Sofian (DPO) adalah seorang penjual sabu
- Bahwa terdakwa pernah ikut Sofian (DPO) pa da saat menjual sabu, dan terdakwa menunggu didalam mobil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dibelikan barang berupa baju, tas dan sepatu dari hasil penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 plastik klip sedang yang berisikan sabu dengan berat brutto 52,82 gram didalam kotak bekas cutton bud ;
- 2) 1 unit timbangan digital;
- 3) 1 buah alat hisap sabu ;
- 4) 2 pak plastik klip kecil
- 5) 1 unit handphone merek Xiomi Redmi 5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2018/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka **Destri Handayani Binti Suwardi** berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51,2621 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah di daerah Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penyidikan dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- yang kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Sofian (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Sofian (DPO) pergi hendak mentransfer uang pembelian sabu tersebut, lalu datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian Polisi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telepon tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bukti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut terlibat dalam transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Sofian (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan dibelikan barang berupa baju, tas dan sepatu dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2018/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi, S.Si.Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka **Destri Handayani Binti Suwardi** berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 51,2621 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum, dan setiap orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa *Destri Handayani Binti Suwardi*, adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang disini adalah terdakwa *Destri Handayani Binti Suwardi* sebagai pelaku dari perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah di daerah Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penyidikan dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Roni Mukhlis bersama dengan Tim dari Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jln. Warakas IV Gang 1, Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 52,82 gram yang disimpan didalam kotak bekas cotton bud yang berada didekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pack plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Sofian (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh Sofian (DPO) dari Mang Lukman (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- yang kemudian sabu tersebut diserahkan oleh Sofian (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Sofian (DPO) pergi hendak mentransfer uang pembelian sabu tersebut, lalu datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi meminta terdakwa untuk menghubungi Sofian (DPO) melalui Handphone, dan dari pembicaraan antara terdakwa dan Sofian (DPO) melalui telepon tersebut, Sofian (DPO) meminta terdakwa untuk membuang barang bakuti sabu tersebut dikarenakan Sofian (DPO) mengetahui jika polisi sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut terlibat dalam transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Sofian (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan dibelikan barang berupa baju, tas dan sepatu dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2018/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si.Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka **Destri Handayani Binti Suwardi** berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 51,2621 gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip sedang yang berisikan sabu dengan berat brutto 52,82 gram didalam kotak bekas cutton bud , 1 unit timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu, 2 pak plastik klip kecil dan 1 unit handphone merek Xiomi Redmi 5 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Destri Handayani Binti Suwardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 plastik klip sedang yang berisikan sabu dengan berat brutto 52,82 gram didalam kotak bekas cutton bud ;
 - 1 unit timbangan digital ;
 - 1 buah alat hisap sabu ;
 - 2 pak plastik klip kecil;
 - 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi 5;
- Dirampas untuk dimusnahkan;;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. , Sarwono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H..

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum

Sarwono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16